

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan *Rahn*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah nasabah, jumlah berat emas yang digadai, dan meningkatnya omset sepanjang tahun 2016. Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.
2. Prosedur lelang/ eksekusi barang jaminan produk gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam yaitu lelang dilaksanakan setelah *Marhun Bih* (pinjaman) dari *Rahin* (nasabah)

jatuh tempo dan masuk daftar lelang. Nasabah akan diberitahukan lewat sms/ telepon/ surat bahwa pinjamannya akan di lelang. Lelang dilaksanakan dengan cara menjual barang kepada pembeli yang telah disepakati harganya. Hambatan-hambatannya biasanya apabila harga emas sedang turun atau anjlok. Maka hasil jual lelang tidak dapat menutupi kewajiban yang seharusnya, sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yang sesuai dengan hasil dan kesimpulan yang penulis ambil:

1. Prosedur lelang/ eksekusi barang jaminan nasabah PT. Pegadaian hendaknya disosialisasikan kepada nasabah, agar tidak terjadi kebingungan pada saat pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang prosedur pelaksanaan lelang.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam hal lelang/ eksekusi barang jaminan, harus ada peran serta kedua belah pihak. Nasabah diharapkan lebih aktif melaksanakan hak dan kewajibannya.

